

**Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri Sebagai Alat Bukti Dalam  
Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online***

**(Tesis)**

**Oleh:**

**ZAKIA TIARA FARAGISTA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

**Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sebagai Alat Bukti  
Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online***

Oleh  
**ZAKIA TIARA FARAGISTA**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## ABSTRAK

### **KEKUATAN HUKUM RESI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI(ATM) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI SECARA *ONLINE***

Oleh

**ZAKIA TIARA FARAGISTA**

Kasus penipuan yang bermodus operandi melalui jual beli produk secara *online* memerlukan kejelasan penyelesaian hukumnya, apakah resi ATM sebagai satu-satunya bukti yang dimiliki oleh korban dapat digunakan sebagai bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut dan dapat dikenakan sanksi pidana baik berdasarkan KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam aktivitas tindak pidana penipuan jual beli secara *online* dan bagaimanakah kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara *online*.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan data sekunder dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa resi ATM merupakan salah satu alat bukti kejahatan penipuan jual beli *online* sehingga eksistensi resi ATM dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP.

Agar aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime*. Hendaknya peranan pihak Bank Indonesia membuat regulasi tentang status resi ATM sebagai alat bukti yang sah.

**Kata Kunci : Kekuatan Resi ATM, Alat Bukti, Penipuan Secara *Online***

# **STRENGTH OF LAW RESI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) AS EVIDENCE OF FRAUD IN THE CRIME OF SALE ONLINE**

**By**

**Zakia Tiara Faragista  
faragistazakiatiara@yahoo.com**

## **ABSTRACT**

The modus operandi of the fraud cases through the buying and selling products online requires the completion of legal clarity, whether the ATM receipt as the only evidence of which is owned by the victim can be used as strong evidence to catch the perpetrators of criminal acts and criminal sanctions may be imposed either by the Criminal Code or the Act of No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The issues in this thesis is how the existence of resi Automated Teller Machine (ATM) in the criminal fraud activity of buying and selling online, and how the legal power resi Automated Teller Machine (ATM) as evidence in the criminal fraud of buying and selling online.

This research was conducted using a normative juridical approach problems with secondary data where the data was obtained from the research literature. Analysis of the data described in narrative form sentences and analyzed qualitatively, then to selanjutnya drawn a conclusion.

Based on the results of research and discussion that ATM receipt is one means of evidence of the crime of fraud and selling online so that the existence ATM receipt can be used as legal evidence in court and has the force of law in accordance with the provisions in Article 5 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and is categorized as documentary evidence in Article 184 Paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code.

So that law enforcement officials need to improve its performance in handling criminal cases of cyber crime. The role of Bank Indonesia should regulate the status of ATM receipt as valid evidence.

**Keywords: Strength ATM Receipt, Evidence, Fraud Online**

**Judul Tesis** : **KEKUATAN HUKUM RESI ANJUNGAN  
TUNAI MANDIRI (ATM) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI SECARA *ONLINE***

**Nama** : **Zakia Tiara Faragista**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1422011137

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum



**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**MENGETAHUI**


**Plt. Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**

**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim Penguji: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Penguji : Dr. Maroni, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Anggota : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**


**Anggota : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

19620622 198703 1 005



**Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**

195302281981031002



**Tanggal Lulus Ujian : 24 Desember 2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang berjudul **“Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*”** adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku yang akan diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 24 Desember 2016

Yang menyatakan,



Zakia Tiara Faragista  
NPM 1422011137

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Zakia Tiara Faragista, penulis dilahirkan di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 04 Juni 1992. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Nasron Husein, S.H dan ibu Dra. Mullyana (Almh)

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Darmawanita Bandar Lampung pada tahun 1997, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD N 1 Sukarame pada tahun 1998 hingga tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2004 hingga tahun 2007 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung pada Tahun 2007 hingga tahun 2010. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung dan penulis menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada tahun 2016.

## **MOTO**

*“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”*

**(HR. Ibnu Hibban 2: 326)**

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya*

**(Ali bin Abi Thalib)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT ,atas rahmat dan hidayahnya,maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerihpayah, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada :

Papa dan mama (almh) yang kusayangi dan juga kucintai. Terima kasih telah memberikan dukungan, Cinta dan kasih sayang serta mengiringi dengan do'a demi keberhasilanku.

Kakak dan Adikku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akanku serta memberi bantuan dalam segala hal dalam menggapai cita-cita

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan terima kasih atas kebersamaan Dan kesetiannya selama ini

Almamaterku Universitas Lampung yang telah mendewasakan dan membuka pikiranku tentang dunia ini. Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (Atm) sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*”. Tesis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.
10. Seluruh responden Bapak Brigpol Andre Jaya Saputra, Ibu Sayekti Candra Martani, S.H., M.H., Bapak Salman Alfarasi, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan tesis ini.
11. Teristimewa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa yang penulis banggakan dan Mama (almh) tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, selalu bisa membuat

kalian tersenyum dalam kebahagiaan dan semoga mama selalu bahagia disurga nya Allah SWT ;

12. Kakakku Toni Adi Saputra, S.Kom , Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H., Kakak iparku Miryanto S.H., M.H dan adikku M. Zulfikar Rhomi Prayoga, Keponakanku M.H Azzam Al Ghifari dan Mazaya Hanina Az-Zhafira, dan untuk mami. Terima kasih atas semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya.
13. Untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Sahabat seperjuangan Magister Hukum '14. Hety Ratna Novitasari, S.H., M.H. Dwi Purnama wati, S.H., M.H. Nuri Isnawati, S.H., M.H. Erwin P Rinaldo, S.IP., M.H., Dea Asrika, S.H., M.H. Aristama Mega Jaya, S.HI., M.H. Muhtar, S.HI., M.H. May Yanti, S.IP., M.H. Fitri Yani, S.H., M.H. M. Arafat, S.H., M.H. Terimakasih sudah berbagi suka dan duka, kritik dan saran, motivasi dan inspirasi, dan semua mimpi-mimpi kita. Semoga mimpi-mimpi itu dapat terwujud seiring berjalannya waktu. *I am gonna miss you guys ..*
15. Sahabat Amatirku Sekar Pramudhita, S.H., Muthia Firda Sari, S.H., Eka Chandre Pratiwi, S.H.,M.Kn, Venti Azharia, S.H., Ramita Riska Aldina, S.H., Mardiah, S.Pd., yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
18. You, Who are reading my thesis now..

Dengan telah selesainya penulisan tesis ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 Desember 2016  
Penulis

**Zakia Tiara Faragista**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan.....	26
B. Tinjauan Umum Pembuktian.....	35
C. Bentuk Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	42
D. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	49
E. Tinjauan tentang <i>Cyber Crime</i> .....	58
F. Tinjauan tentang Jual Beli .....	62
<b>III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Eksistensi Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Aktifitas Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara <i>Online</i> .....	67
B. Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara <i>Online</i> .....	89

#### **IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	111

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang, karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia.

Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo. *Cyber crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 10

Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu.

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yaitu jual beli *online* dimana kita dapat bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli *online*, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan.

Namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja *online* secara fiktif atau seseorang yang

melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs atau web bahkan melalui fasilitas *email* dengan memberikan data-data maupun janji palsu.<sup>2</sup>

Berbagai modus penipuan melalui media *online* pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya *website-website* jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli.

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat sebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri, perdagangan, dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan jual beli secara *online* tersebut dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi sendiri (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Teguh Arifiyadi, *Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP*

<http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>, Diakses tanggal 10 Agustus 2016 Pkl. 19.57WIB.

<sup>3</sup>Teguh Afriyadi, *Artikel Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika*, <http://www.hukumonline.com>, Di Akses 10 Agustus 2016, Jam 20.00.

<sup>4</sup>Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)*. Raja Graffindo Persada. Jakarta. 2012. hlm. 92

Berkeenaan dengan hal tersebut tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena adanya unsur-unsur dimana ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. Atas dasar itu, maka *cyber crime* sendiri merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 mengatur tentang aturan alat bukti yaitu:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Kejahatan internet atau yang lebih populer dengan istilah *cyber crime* ini dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung

antara pelaku dan korban kejahatan.<sup>5</sup> Dengan sifat seperti itu, semua negara termasuk Indonesia yang melakukan aktivitas internet akan terkena dampak dari perkembangan kejahatan dunia maya. Para *hacker*, sebutan bagi para pelaku kejahatan internet selalu mencari celah untuk menggunakan keahliannya melakukan kejahatan. Boleh jadi, memudarnya batas-batas geografi dalam abad 21 yang dikenal sebagai abad informasi ini telah mengubah cara pandang terhadap penyelesaian dan praktik kejahatan dari model lama (*konvensional*) ke model baru (*elektronik*).<sup>6</sup>

Modus operandi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, si penjual menggunakan fasilitas penawaran berbagai produk tertentu melalui website secara *online*. *Kedua*, masing-masing produk yang ditawarkan dengan berbagai fitur menarik dan harga yang bervariasi. *Ketiga*, penawaran jual beli biasanya dilakukan secara *online* melalui transfer antar rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri(ATM) pada bank-bank tertentu. *Keempat*, dalam banyak kasus si pembeli yang tertarik akan membeli produk tertentu dengan kesepakatan mentransfer sejumlah uang melalui Anjungan Tunai Mandiri(ATM) sesuai harga barang yang ditawarkan, namun hingga waktu yang dijanjikan barang tidak kunjung dikirim oleh si penjual. *Kelima*, si pembeli baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh si penjual karena barang yang dibeli tak kunjung diterima hingga ia melakukan tuntutan pidana penipuan kepada pembeli dengan hanya menggunakan alat bukti resi transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

---

<sup>5</sup> Berehmans Marianus Ambardi Bapa. *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.

<sup>6</sup> Daning Wiku Anjarwi. *Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015.

Mengingat modus operandi kejahatan di bidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini sangat sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan. Selain itu, aparat penegak hukumnya belum siap bahkan terkadarang tidak mampu ( gagap teknologi ) untuk mengusut pelaku *cyber crime* ini. Oleh karena itu, problema utama adalah belum diterimanya dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh konsep yang selama ini di pakai di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

Mengingat kelemahan KUHAP tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidikan harus dengan cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Pada dasarnya dalam praktik peradilan hakim sudah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti meskipun hal ini mungkin dilakukan tanpa sadar. Kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan perbankan, umumnya rekening koran atau dokumen apapun yang berisikan catatan nasabah berikut laporan keuangannya dihadirkan sebagai alat bukti surat. Padahal yang dimaksud rekening koran sebenarnya adalah cetakan (*print out*) laporan keuangan nasabah yang dalam bentuk aslinya berupa dokumen elektronik.<sup>8</sup> Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya.

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto. *Op. Cit*, hlm. 83

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 105

Media-media elektronik itu berupa internet, *blackberry*, televisi, radio, dan lain-lain. Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Melalui media elektronik ini mengingat masyarakat banyak yang telah menggunakan *blackberry* atau telah memiliki akun sosial berupa *facebook* atau *twitter* mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

Persoalan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>9</sup> Misalnya, saat ini jual beli sudah banyak dilakukan secara *online*, di mana sistem pembayaran cukup dilakukan melalui pengiriman uang (*money transfer*) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan sebuah perangkat yang diperuntukkan sebagai pengganti sebagian besar tugas dari seorang *teller* di bank. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat melayani sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh nasabah di bank tanpa harus ke bank, seperti penarikan tunai, transfer uang, hingga membayar tagihan-tagihan rumah tangga seperti tagihan listrik, air dan telepon. Bahkan tidak jarang saat ini banyak tindak pidana penipuan yang menggunakan modus transaksi melalui transfer dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

---

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)*. Raja Graffindo Persada. Jakarta, 2012. hlm. 33

Kondisi tersebut juga telah mengundang sejumlah masalah hukum mengenai keabsahan transaksi *online*, kedudukan hukum resi transfer atau resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti pembayaran yang sah, serta resiko-resiko lainnya yang kemungkinan muncul dikemudian hari. Sudah tentu kondisi semacam ini memerlukan penyelesaian hukum yang pasti, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi<sup>10</sup>. Beberapa contoh kasus tindak pidana penipuan jual beli secara *online* adalah sebagai berikut :

1. Wahyu Razbaeni (22), seorang mahasiswi sebuah universitas di Kota Semarang, tertipu oleh sebuah seseorang yang mengaku bernama Afandi. Pelaku mengaku menjual barang-barang elektronik melalui web toko *online*. Salah satu barang yang dijual adalah sebuah kamera DSLR merek Nikon seharga Rp 3.300.000. Tertarik dengan harga yang murah, Wahyu pun berbelanja *online* yang ditawarkan pelaku. Kemudian wahyu pun mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 3.300.000 melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Ketika uang sudah di transfer tetapi barang yang dipesan tak kunjung datang maka korban berusaha menghubungi Afandi berkali-kali dan gagal terus, kemudian Wahyu memutuskan melaporkan Afandi ke Mapolrestabes. Laporan Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polrestabes Semarang dan ditulis dalam arsip Kepolisian dengan nomor LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 75

<sup>11</sup> <http://news.okezone.com/read/2012/11/30/512/725824/tergiur-harga-murah-mahasiswi-tertipu-toko-online-fiktif>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2016, Pukul 22.00 WIB.

2. Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.B/2012/PN.Mks. bahwa pelaku kejahatan Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (Terdakwa 1) dan Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang. Mereka memiliki situs atau website yang menjual barang-barang elektronik berupa handphone, kamera digital, ipod serta laptop. Saksi korban Kiki Londongallo yang melihat foto handphone blackberry yang ada di situs atau website tersebut tertarik untuk melakukan transaksi jual beli dan telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon lokasi swalayan Citra Mas tanggal 08-04-12 jam 15.23 dari Rekening Bank Danamon atas nama Vinny Indah Sari ke rekening penerima Bank BNI atas nama Cindy No.rekening 0219652427 sejumlah Rp 1.000.000,-
2. 1 (satu) lembar struk transfer Bank Danamon lokasi mail diamond pnk tanggal 09-04-12 Bank BNI atas nama Cindy No.rekening 0219652427 sejumlah Rp 800.000,-
3. 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI lokasi STIM Nitro Makassar tanggal 10-04-12 jam 10.12 dari rekening nomor 0200812947 ke rekening tujuan nomor rekening 0219652427 atas nama Cindy Larisa sejumlah Rp 2.500.000,-

Akan tetapi hingga pembayarannya telah lunas korban tidak kunjung mendapat handphone blackberry yang telah dibayarnya tersebut, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=7Qk\\_VvmjMYym0gSSgJj4Dg#q=kasus-kasus+tindak+pidana+penipuan+jual+beli+online](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=7Qk_VvmjMYym0gSSgJj4Dg#q=kasus-kasus+tindak+pidana+penipuan+jual+beli+online). Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2016, Pukul 15.30 WIB

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, bahwa kasus penipuan yang bermodus operandi melalui jual beli produk secara *online* dimana banyaknya kasus penipuan online tersebut tetapi jarang sekali kasus tersebut diangkat sampai ke persidangan yang memerlukan kejelasan penyelesaian hukumnya<sup>13</sup>, apakah dengan resi ATM sebagai satu satunya bukti yang dimiliki oleh korban dapat digunakan sebagai bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut untuk dapat dikenakan sanksi pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( untuk selanjutnya disebut KUHP ), atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( selanjutnya disebut Undang-Undang ITE ), maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam aktivitas tindak pidana penipuan jual beli secara *online* ?
- 2) Bagaimanakah kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara *online* ?

---

<sup>13</sup> <http://310113022420.blogspot.co.id/2016/04/maraknya-penipuan-bisnis-online-online.html>  
Diakses Pada tanggal 28 Desember 2016, Pukul 09.30 WIB

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berkaitan dengan masalah diatas maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam aktivitas tindak pidana penipuan jual beli secara *online* dan kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara *online*. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Penyidik Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri(ATM) dalam aktivitas penipuan jual beli secara *online*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri(ATM) sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana jual beli *online*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam rangka pengembangan teori-teori ilmu hukum pidana khususnya mengenai persoalan kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana jual beli *online*


## b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dan masyarakat umum dalam memahami mengenai sejauhmana kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri(ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana jual beli *online*.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini mengenai kekuatan resi atm sebagai alat bukti dalam tindak pidana jual beli *online* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>14</sup> Atas dasar pendapat tersebut, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian antara lain :

### a. Teori Pembuktian

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, bahwa hokum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang, Doktrin atau ajaran dan Yurisprudensi.<sup>15</sup>

Martiman Projohamidjojo, mengemukakan bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti ada 4 sistem pembuktian yaitu :

1. Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut system ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuhtinya suatu peraturan hukum, hingga dengan system ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984, hlm. 125

<sup>15</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2003, hlm. 110

dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim.

2. Sistem pembuktian menurut undang –undang yang positif, dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut.
3. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183

KUHAP menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai system pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

4. Sistem pembuktian bebas, dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termasuk dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan

memakai alat-alat bukti yang lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Mengenai dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim didalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu system negative menurut undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti yaitu :

1. Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun dari saksi terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa

2. Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
3. Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
4. Petunjuk. Petunjuk biasanya ditentukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain dipersidangan maupun yang telah hakim gali ditengah masyarakat.
5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Sedangkan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu :

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
- c. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
  - d. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan penelitian.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindak penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Kekuatan berasal dari kata kuat yang artinya gaya, tenaga, sedangkan kekuatan mengandung arti kekuasaan, keteguhan kekokohan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 72

- c. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- d. Resi Anjungan Tunai Mandiri(ATM) adalah bukti dari hasil transaksi yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri(ATM) berupa kertas/ struk, berisikan catatan waktu pembayaran, nomor pembayaran, nomor rekening tujuan pembayaran dan merupakan bukti pembayaran yang sah menurut Bank yang mengeluarkan resi Anjungan Tunai Mandiri(ATM) tersebut.<sup>18</sup>
- e. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang

---

<sup>17</sup> WJS Poerwadarminta. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.1994. hlm. 317

<sup>18</sup> <http://viyan.staff.gunadarma.ac.id>, *Pengantar Teknologi ATM. Pdf*, Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2016, Pukul 09.50 WIB.

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.<sup>19</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder.

### **a. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1) Bahan hukum primer, terdiri dari:**

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 jo Undang-Undang 73 Tahun 1958 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. hlm 15.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks ilmu hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi yang memiliki relevansi sebagai berikut:

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Tesis, jurnal dan kamus hukum
- 3) Makalah dan artikel atau tulisan media massa
- 4) Putusan No. 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta penelusuran *website*.

### 3. Penentuan narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

a. Penyidik Polres Bandar Lampung	: 1 orang
b. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
c. Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

### 4. Prosedur Pengumpulan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara *online*, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

#### 1) Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

## b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka kemudian di analisis secara analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan tesis, kemudian permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang teori-teori mengenai pengertian alat bukti, teori pembuktian dalam hukum acara pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan jual beli *online*.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang telah di dapat.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam Tesis serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang kekuatan resi atm sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*.

#### **V. Penutup**

Merupakan Bab Penutup dari penulisan Tesis yang secara singkat berisisikan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan berupa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup> Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana, antara lain :

##### 1) Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

##### 2) J.Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 71.

<sup>21</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. 2009. hlm.105.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.106.

## 3) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

## 4) Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>24</sup>

## 5) Van Hattum

Perkataan “*Strafbaar*” itu berarti “*voor sraaf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienen*” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.107.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm.182.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 184.

## 6) Moeljatno

Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

### a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam kaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm.54.

<sup>27</sup> Ninik Widiyanti. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1987. hlm. 147.

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>28</sup> Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984, hlm.262.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”<sup>29</sup>

Kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
  - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
  - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - c. Membujuknya itu dengan memakai :
    - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
    - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
    - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

---

<sup>29</sup> Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya. Bandung. 1986. hlm. 81.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo Pasal 394.<sup>30</sup>

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif : dengan maksud
  - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
  - a. Memakai nama palsu.
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong.
  - d. Tipu muslihat agar :
    - 1) menyerahkan sesuatu barang
    - 2) membuat hutang
    - 3) menghapus piutang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lamintang. *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Moch Anwar . *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1989. hlm. 40-41.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud dari “diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.” Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga pendapat yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum (Simons)
- b. Bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain (Noyon)
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (*Hoge Road*).<sup>32</sup>

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran

---

<sup>32</sup> Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1977. hlm. 51.

ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.<sup>33</sup>

Menurut Moch. Anwar melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

<sup>34</sup> Moch Anwar. *Op, Cit.* hlm. 56.

Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu :

1. Nama palsu.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dimana di dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu.

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.

3. Rangkaian kata-kata bohong.

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi

atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

## **B. Tinjauan Umum Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya.<sup>35</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>36</sup>

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “system” (Bahasa Inggris) atau “systemata” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.<sup>37</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti

<sup>35</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. 2002. hlm 137.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 273

<sup>37</sup> <http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html>. Diakses Pada 18 September 2016. Pukul 20.37 WIB.

dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>38</sup>

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>39</sup> Yahya Harahap beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>40</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah.

---

<sup>38</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2003. hlm. 115

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm 77.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 252.

## 2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>41</sup>

b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

---

<sup>41</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op.Cit.* hlm 20.

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP bahwa: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.<sup>42</sup>

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 Ayat (3) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 267.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.<sup>43</sup>

### 3. Teori-Teori atau Sistem Pembuktian

Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata (*Convictim-in Time*)

Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benar-benar diserahkan pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa<sup>44</sup>:

Sistem pembuktian *convictim-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem ini keyakinan hakimlah yang paling menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sehingga dengan leluasa hakim dapat menarik dan menyimpulkan atas keyakinannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm 321.

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm 256.

diperiksanya ataupun langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pada sistem ini kebijaksanaan hakim sangat diperlukan agar tujuan dapat terwujud yaitu keadilan.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*)

Sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.<sup>45</sup> Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuhtinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa, dan reasoning itu harus “reasonable”, yaitu berdasarkan alasan yang dapat diterima.<sup>46</sup> Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

---

<sup>45</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartina. Jakarta. 1993. hlm.256

<sup>46</sup> *Ibid.*

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini tidak berdasarkan atas keyakinan hakim artinya dalam hal ini keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, pembuktian dengan sistem ini mendasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa, baru dapat dihukum atau dipidana apabila yang didakwakan kepadanya terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan dimana hakim hanya sebagai corong dari undang-undang. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar *conviction in time*. Sistem ini dinilai paling baik karena sistem ini selain berdasarkan undang-undang agar ada kepastian dan tidak berdasarkan subjektivitas semata juga mendasarkan pada keyakinan hakim agar hakim juga aktif sehingga dapat mencapai kebenaran materiil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) kita telah dijelaskan menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

### **C. Bentuk Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

#### **1. Keterangan Saksi**

Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi ketentuan:

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.

Saksi harus mengucapkan sumpah agar keterangannya dapat menjadi alat bukti yang sah. Pasal 160 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Jika saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akibat hukumnya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Keterangan saksi yang diberikan atas dasar hasil pemikiran sendiri bukan merupakan keterangan saksi. Begitu juga keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 185 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Meskipun saksi yang dihadirkan jumlahnya banyak tetapi secara kualitatif keterangannya berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan suatu kejadian tertentu maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

## **2. Keterangan Ahli**

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP ditegaskan tentang kekuatan

bukti dari keterangan ahli yaitu “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Jadi keterangan ahli baru memiliki kekuatan bukti sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan dipemeriksaan sidang pengadilan.

Keterangan ahli diperlukan manakala dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan dihadapi persoalan atau masalah yang hanya dapat diketahui atau dimengerti oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang menjadi pokok persoalan atau permasalahan. Menurut hukum acara pidana, setiap orang dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas soal itu.<sup>47</sup>

### **3. Surat**

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, suatu surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Sedangkan jenis surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang memenuhi syarat sebagai alat bukti surat disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP :

---

<sup>47</sup> Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta. 2006. hlm. 222

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat dihadapannya, dengan syarat surat tersebut harus:

- a. Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Misalnya berita acara yang dibuat oleh penyidik mengenai pemeriksaan di TKP

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Misalnya surat izin mengemudi, surat izin usaha.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Misalnya *visum et repertum*.

#### **4. Petunjuk**

Pengertian alat bukti petunjuk dapat dilihat di dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian yang dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP tersebut adalah persesuaian satu sama lain antara perbuatan, kejadian atau keadaan. Cara memperoleh alat bukti petunjuk, menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP adalah dari :

1. Keterangan Saksi
2. Surat
3. Keterangan Tersangka

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut alat bukti petunjuk dapat diketemukan. Dari ketiga alat bukti inilah yang harus ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dan tindak pidana atau delik yang didakwakan.

#### **5. Keterangan Tedakwa**

Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan tersangka ialah apa yang tersangka nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut untuk menentukan keterangan tersangka sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang harus didasarkan pada prinsip atau asas sebagai berikut :

1. Keterangan tersangka harus dinyatakan disidang pengadilan
2. Keterangannya tersebut mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
3. Keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Apabila tersangka lebih dari satu orang, maka keterangan yang satu baik berupa pengakuan maupun pemungkiran, hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk perbuatan tersangka yang lainnya.<sup>48</sup>

Keterangan tersangka saja, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 249

kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHP. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan karena pengorbanan untuk membantu seseorang atau karena ia ditakut-takuti atau karena ia dibayar oleh pelaku yang sesungguhnya.

Demikian untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dalam mana peristiwa pidana dibuat, keterangan mana semua atau sebagian harus bersesuaian dengan keterangan saksi korban atau dengan bukti lain-lain. Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan, pada prinsipnya harus memenuhi syarat :

- a. Saksi hadir dalam persidangan
- b. Saksi harus bersumpah
- c. Saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.<sup>49</sup>

Demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op.Cit* hlm. 106

<sup>50</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, Diakses tanggal 16 Agustus 2016, Pukul 16.22 WIB.

## **D. Tinjauan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti (limitatif) yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>51</sup> Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara dan surat

---

<sup>51</sup>O.C. Kaligis. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Yarsif Watampone. Jakarta. 2012. hlm 4.

beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **2. Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan banyak hubungan-hubungan hukum yang terjalin melalui media internet. Kasus-kasus pidana mulai terjadi di dunia maya. Ketika kasus dalam dunia maya tersebut dibawa ke pengadilan hampir dapat dipastikan tindak pidana dalam dunia maya (*cyber crime*) ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini, macam alat bukti diperluas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal-Pasal diatas, tegas disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Pasal ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan alat bukti pada kasus *cyber crime*.<sup>52</sup>

Sebenarnya sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pengakuan data elektronik sebagai alat bukti sudah ada di Indonesia. Hanya saja, penggunaan alat bukti elektronik ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana khusus saja seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang.<sup>53</sup> Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik yang sebelumnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam tindak pidana tertentu saja seperti kasus korupsi, terorisme, dan money laundering juga dapat digunakan pada pengadilan pidana biasa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan,

---

<sup>52</sup> Josua Sitompul. *Cyberspace, Cyber crimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta. 2012. hlm. 88

<sup>53</sup> Wawan Andriawan. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Sistem Online*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013.

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sanksi pidana atas tindakan tersebut tidaklah ringan yaitu seperti disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

### **3. Asas dan Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana didalam penjelasan Undang-Undang tersebut terdapat pengertian yang lebih rinci yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat yang berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik

bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

#### 4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus-kasus *computer crime* maupun *computer-related crime* karena dengan barang bukti inilah investigator dan analis forensik dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, investigator dan analis forensik harus paham jenis-jenis barang bukti. Adapun klasifikasi barang bukti menurut Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai berikut:

1. Barang bukti elektronik Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, sehingga investigator dan analis forensik harus sudah memahami serta mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian (*searching*) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut:
  - 1) Computer PC, laptop/notebook, netbook, tablet;
  - 2) Handphone, smartphone;
  - 3) Flashdisk/thumb drive;
  - 4) Floppydisk;
  - 5) Harddisk;
  - 6) CD/DVD;
  - 7) Router, switch, hub;
  - 8) Kamera video, CCTV;
  - 9) Kamera digital;
  - 10) Digital recorder;
  - 11) Music/video player, dan lain-lain

2. Barang bukti digital Barang bukti ini bersifat digital yang idekstrak atau di-*recover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang dicari oleh analis forensik untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing *file* dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Berikut adalah contoh-contoh barang bukti digital:
- a. *Audio file*, yaitu *file* yang berisikan suara, music, dan lain-lain, yang biasanya berformat wav, mp3, dan lain-lain.
  - b. *Video file*, yaitu *file* yang memuat rekaman video, baik dari kamera digital, *handphone*, *handycam*, maupun CCTV. *File video* ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga *file* ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada di *file* tersebut adalah pelaku kejahatan.
  - c. *Image file*, yaitu *file* gambar digital yang sangat memungkinkan memuat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kamera dan waktu pembuatannya (*time stamps*).<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui ada perbedaan antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital. Barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital.<sup>55</sup> Tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti

---

<sup>54</sup>Muhammad Nuh Al-Azhar. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek. Jakarta. 2012.hlm 27-29.

<sup>55</sup>*Ibid.* hlm 29.

yang sah. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum, sehingga dapat:

1. Menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya disebutkan bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi Negara, dengan kata lain kekuatan alat bukti tersebut sangat tergantung pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara. Tetapi pada kenyataannya, ada yang mempersoalkan legalitasnya, tetapi ada juga yang menerima seperti ungkapan yang pernah diucapkan oleh Taverne: *Geed me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*. Beliau mengatakan bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek pun dapat menjadi baik jika pelaksanaan ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Dalam Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.hlm 6.

## E. Tinjauan tentang *Cyber Crime*

### 1. Pengertian *Cyber Crime*

*Cyber crime* adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-linecrime, dan *cyber crime*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet). *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi<sup>57</sup>. *cyber crime* dideteksi dari dua sudut pandang :

- a. Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi sebagai Fasilitas, contohnya: pencurian *Account Internet*, penipuan jual beli sevara online, penipuan lewat *Email (Fraud)*, pemalsuan/pencurian Kartu Kredit, pembajakan, pornografi, *Email Spam*, perjudian *online*, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan dan lain sebagainya.
- b. Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi sebagai sasaran, contohnya: *cyberwar*, pembobolan/pembajakan situs, pembuatan/penyebaran virus komputer, pencurian abstracts pribadi, *Denial of Service (DOS)*, kejahatan berhubungan dengan nama domain, dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Budi Suhariyanto,S.H.,M.H. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*) . PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013. hlm 19

<sup>58</sup> [http://cybercrime851.blogspot.com/2012/10/macam-macam-cyber crime-dan-undang.html](http://cybercrime851.blogspot.com/2012/10/macam-macam-cybercrime-dan-undang.html), Diakses tanggal 15 November 2016, Pukul 22.51 WIB

Berdasarkan dokumen kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal :

1. *Cyber crime* dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu prilaku illegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer.
2. *Cyber crime* dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

## **2. Motif *Cyber crime***

Motif pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
- b. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

### **3. Faktor Penyebab Munculnya *Cyber crime***

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu:

1. Faktor Teknis Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dari pada yang lain.
2. Faktor ekonomi *cyber crime* dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, *cyber crime* berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

### **4. Jenis-Jenis *Cyber crime***

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motif pelakunya;

1. Sebagai tindak kejahatan Murni. Kejahatan terjadi secara sengaja dan terencana untuk melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer (tindak kriminal dan memiliki motif kriminalitas) dan biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh Kasus: penipuan jual beli online yaitu bertransaksi jual beli melalui dunia maya atau internet. Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit

milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet, Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming).

2. Sebagai tindak kejahatan Abu-abu (tidak jelas). Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Contoh Kasus: Probing atau Port scanning; yaitu semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Convention on *Cyber crime* yang diadakan oleh Council of Europe dan terbuka untuk ditandatangani mulai tanggal 23 November 2001 diBudapest menguraikan jenis-jenis kejahatan yang harus diatur dalam hukum pidana substantif oleh negara-negara pesertanya, terdiri dari:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer: *Illegal access* (melakukan akses tidak sah), *Illegal interception* (intersepsi secara tidak sah), *Data interference* (mengganggu data), *System interference* (mengganggu pada sistem), *Misuse of devices* (menyalahgunakan alat).
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan komputer: *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer), *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer).
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer: *Offences related to child pornography* (Tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak).

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

## **F. Tinjauan tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli Umum**

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>59</sup> Jual beli menurut Abdulkadir Muhammad adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>60</sup>

### **2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli**

#### **a. Hak dan kewajiban Penjual**

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual. Menurut Pasal 1513 KUHPerdara menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya.

---

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 33.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 243

Terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- 2) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

#### b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Jaminan dari penjual mengenai kenikamatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi.
- 2) Hak untuk menunda pembayaran harga barang. Dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang yang dibelinya oleh tuntutan hukum berdasarkan hak hipotek atau tuntutan untuk minta kembali barangnya, ataupun pembeli mempunyai alasan yang patut untuk mengkhawatirkan bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya sampai saat penjual telah menghentikan gangguan itu, kecuali bilamana penjual memilih memberi jaminan atau telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa pembeli harus membayar biarpun segala gangguan (Pasal 1516).

Kewajiban pembeli yaitu:

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan di tempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513). Bilamana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 pembayaran dilakukan di tempat dan

---

<sup>61</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cet. IV*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm. 133.

<sup>62</sup> Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito. Bandung. 1991. hlm. 17

pada saat penyerahan barang. Dalam hal ini tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan di tempat di mana barang berada saat perjanjian jual beli dibuat. Dalam hal ini lainnya pembayaran dilakukan ditempat tinggal kreditor (penjual), sesuai dengan ketentuan bahwa utang uang harus dibayar di tempat kreditor berdasarkan Pasal 1393 ayat (2).

- 2) Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapat lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515).
- 3) Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri apabila tidak diatur cara lain dalam perjanjian jual beli (Pasal 1476), misalnya: pembeli minta supaya barang diantar sampai rumahnya atas biaya penjual.

### **3. Pengertian Jual Beli *Online***

Dewasa ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan yang membawa perubahan dalam gaya hidup, misalnya pada gadget dan kecenderungan beraktivitas di internet. Internet memiliki peran penting bagi kita. Melalui internet, kita banyak mengenal berbagai hal, mulai dari jejaring sosial, aplikasi, berita, video, foto hingga berbelanja melalui internet.<sup>63</sup>

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli yaitu penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli yang dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan suatu perangkat seperti komputer,

---

<sup>63</sup> Toga Hamonangan Nadeak. *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media Online*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.

handphone, dan lain-lain. Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ke tiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli di internet tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut: Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.

Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan itu dapat

membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin akan pilihannya, konsumen akan menghubungi penjual dan memulai pembayaran.

Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Transaksi model Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;
- c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain :
  1. sistem pembayaran melalui kartu kredit *online*
  2. sistem pembayaran check in line.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://desaintekom.blogspot.co.id/2012/10/proses-terjadinya-jual-beli-di-internet.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2016, Pukul 11.30 WIB.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara konvensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum yang terdapat dalam KUHP itu sendiri. Eksistensi resi ATM dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP yang dikategorikan sebagai alat bukti surat.
2. Resi ATM dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Resi ATM sebagai alat bukti surat elektronik menurut KUHP adalah sama dengan alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP. Meskipun alat bukti surat elektronik tidak diatur dalam KUHP, namun surat elektronik pada dasarnya ialah surat yang berbentuk elektronik.

## B. Saran

1. Sebaiknya para penegak hukum perlu memahami dan meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli secara *online* yang didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu *cyber* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus *cyber crime* terutama dalam kasus penipuan jual beli secara *online* yang marak terjadi.
2. Hendaknya pihak Bank Indonesia harusnya membuat regulasi dan ikut andil dalam kepentingan untuk melindungi nasabah dari praktik-praktik kejahatan misalnya dengan memberikan pernyataan atau catatan pada resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bahwa “Resi ATM ini bukti transfer dana yang sah” dengan begitu eksistensi dari resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat diprioritaskan untuk menjadi alat bukti bagi korban penipuan jual beli secara *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya. Bandung.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta..
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Harahap, Yahya. 1996. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartina. Jakarta
- Hiariej, Eddy.O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Kaligis. O.C. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Gravindo Persada. Jakarta.
- Martono, Trisno. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. UNS Press. Surakarta

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenanda Media. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Miru, Ahmadi.2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cet. IV*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung.
- Nuh Al-Azhar, Muhammad. 2012. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek. Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi k. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Adhitya Bhakti. Jakarta.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*,Cv. Mandar Maju,.Bandung.
- Safitri, Myma A. 2013. *Menjadikan Penelitian Sosio-Legal Bermakna Bagi Advokasi Kebijakan Tenurial Kehutanan. Dalam Digest Epistema Volume 3*. Epistema Institute. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa. Jakarta.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa,Jakarta.
- Soedarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*.Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Graffindo Persada. Jakarta.
- Sumarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suparmoko, Irawan. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. BPTe Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suryodiningrat. 1991. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito. Bandung.
- Suwandi, Denda. 2010. *Tips dan Trik Menghadapi Kasus Hukum*. Delta Publishing. Semarang.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang.
- Widiyanti Ninik. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

## **Jurnal**

- Andriawan, Wawan. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Sistem Online*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Anjarwi, Daning Wiku. 2015. *Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pobela, Abdul Kadir. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Berechmans Marianus Ambardi Bapa. 2013. *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Toga Hamonangan Nadeak. 2013. *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media Online*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 jo Undang-Undang 73 Tahun 1958 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

## **B. Website**

Teguh Arifiyadi, *Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP*  
<http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>.

-----, *Artikel Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika*, <http://www.hukumonline.com>,

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan -dan-penipuan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan),

[https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=7Qk\\_VvmjMYym0gSSgJj4Dg#q=kasus-kasus+tindak+pidana+penipuan+jual+beli+online](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=7Qk_VvmjMYym0gSSgJj4Dg#q=kasus-kasus+tindak+pidana+penipuan+jual+beli+online).

<http://news.okezone.com/read/2012/11/30/512/725824/tergiur-harga-murah-mahasiswa-tertipu-toko-online-fiktif>.

<http://viyan.staff.gunadarma.ac.id>, *Pengantar Teknologi ATM. Pdf*,

<http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html>.

<http://desaintekom.blogspot.co.id/2012/10/proses-terjadinya-jual-beli-di-internet.html>.

<http://goingunderoceans.blogspot.co.id/p/modus-penipuan-jual-beli-barang-online.html>.